



SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NOMOR : W21-A5/065/Ku.01/II/2020

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : AMINUDDIN,S.H
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
3. Satuan Kerja : PENGADILAN AGAMA UNAHAHA/ 604772
4. Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
5. Kementerian Negara/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Besaran UP Satker yang diajukan untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Pagu DIPA | 3.245.316.000 |
| 2 | Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP dalam 1 (satu) tahun | 952.564.000 |
| 3 | Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1 (satu) tahun | 571.538.400 |
| 4 | Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1 (satu) tahun | 381.025.600 |
| 5 | Besaran UP Satker per bulan | 50.000.000 |
| 6 | Perubahan Besaran UP melampaui Besaran UP Satker per bulan | 0 |
| 7 | Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran UP tunai (60%)/Perubahan Proporsi UP Tunai | 30.000.000 |
| 8 | Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah atau Perubahan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah (40%)/Perubahan Proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah | 20.000.000 |

- UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS.
- Bersedia untuk menyetorkan ke Kas Negara melalui BP, besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan KPPN atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan KPPN sebagai akibat tidak melakukan penggantian (revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.
- Bersedia melakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran/porsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN sebagai akibat ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah tingkat Satker.
- Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP tunai serta besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Unaaha, 09 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Aminuddin, S.H
NIP. 198004012003121003